



PIDATO REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

- Pengantar Kebijakan Pengembangan Universitas Terbuka
- Arah Kebijakan Menuju Universitas Terbuka sebagai BHPP

RAKORNAS
3 - 8 Februari 2009

Memantapkan
Langkah Menuju UT
sebagai BHPP

Pengantar

Memperhatikan kebijakan pendidikan nasional, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) serta mengantisipasi berbagai perubahan yang sedang terjadi di berbagai aspek kehidupan organisasi, UT memandang perlu menata dan melakukan berbagai penyesuaian untuk mulai mempersiapkan diri melakukan transformasi dari PTN menjadi PT-BHP. Dengan melakukan transformasi secara sistemik maka diharapkan UT semakin memantapkan diri menjadi salah satu Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) unggulan di Asia dan Dunia.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakomas) UT tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya sosialisasi awal dan penyesuaian status UT sebagai BHPP. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh kesamaan pemahaman dan langkah dalam upaya transformasi tersebut, baik pada jajaran pimpinan dan staf UT di Pusat maupun di UPBJJ. Tema yang dipilih untuk Rakomas tahun 2009 adalah "Memantapkan Langkah Menuju UT Sebagai BHPP."

Berkaitan dengan tema tersebut, berikut ini adalah pidato Rektor dan bahan-bahan kebijakan UT di masa mendatang yang disusun per bidang kebijakan, yaitu Bidang Akademik, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bidang Operasional serta Bidang Kerja Sama.

PIDATO REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
Pada Acara Pembukaan Rakornas Universitas Terbuka Tahun 2009
Tanggal 3 Februari 2009, di Balai Sidang UT

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan

Salam sejahtera untuk semuanya

Saudara Peserta Rakornas yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah *Subhanahu Wataala* yang telah memberi kita keimanan dan ketakwaan, kesehatan, dan kekuatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Balai Sidang Universitas Terbuka (UT) Pondok Cabe, dalam Acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tanggal 3 Februari 2009.

Selanjutnya izinkanlah saya selaku Rektor dan secara pribadi untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah 1492 dan Tahun Baru Masehi 2009, disertai penyampaian penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pimpinan dan Staf baik di kantor Pusat UT maupun di seluruh UPBJJ atas komitmen, kerja keras, dan dedikasi profesional serta pencapaian tahun 2008. Kehadiran Saudara Pimpinan dan Staf pada kesempatan Rakornas ini sangatlah penting sebagai langkah awal untuk membangun sinergi baru dengan komitmen, kerja keras, dan dedikasi profesional yang lebih meningkat lagi untuk menyongsong tantangan dan peluang baru bagi UT pada tahun 2009 dan tahun-tahun selanjutnya.

Secara bersama kita membutuhkan waktu dan energi yang besar serta kegigihan yang sangat tinggi untuk mencapai keberhasilan UT pada masa mendatang.

Rakornas tahun 2009 ini, disuasionai oleh konteks makro kebijakan pendidikan nasional yang sangat strategis, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), pada tanggal 16 Januari 2009. Sebagaimana kita sama-sama menyimaknya dalam dua tahun terakhir, sejak pembahasan RUU BHP sampai dengan diundangkannya UU BHP tersebut, betapa besar *curiosity* yang sering juga disertai dengan kecurigaan dan kekhawatiran dari berbagai komponen dalam masyarakat yang berkembang dengan segala dinamika pemikirannya. Dalam era demokratisasi hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, malah justru menjadi cerminan dari semakin bertambah kritisnya masyarakat kita dan semakin terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang bersifat nasional. Namun demikian, hal yang harus selalu diingat adalah bahwa demokrasi tidak dapat dilepaskan dari konsep *rule of law* yang menuntut semua komponen bangsa untuk menempatkan hukum di atas segalanya - *supremacy of law*. UU BHP kini telah menjadi sumber hukum positif dalam tatanan hukum pendidikan nasional yang mengikat seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dalam Rakornas ini kita akan mulai membangun komitmen baru, komitmen bersama untuk mempersiapkan UT yang kita banggakan untuk menjadi UT sebagai BHPP (UT-BHPP) dalam kurun waktu paling lambat 4 (empat) tahun mendatang, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Pasal 65 ayat (2)

UU tersebut. Untuk itu, dalam Rakornas ini kita mengangkat tema "Memantapkan Langkah Menuju Universitas Terbuka sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (UT-BHPP)".

Saudara Peserta Rakornas yang saya hormati,

Marilah kita awali dengan melakukan refleksi singkat tentang kelahiran UT sampai UT hari ini. UT **didirikan dan diselenggarakan** oleh Pemerintah sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1984. Misi utama yang digariskan pada saat pendiriannya adalah menampung calon mahasiswa yang tidak lulus SIPENMARU; meneruskan Proyek Pendidikan Guru melalui belajar jarak jauh; serta memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang telah bekerja untuk meneruskan pendidikannya di tingkat pendidikan tinggi. Berbeda dengan perguruan tinggi lainnya yang secara penuh menerapkan sistem belajar tatap muka, UT merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang secara utuh dirancang, diselenggarakan, dan dikelola dengan sistem belajar jarak jauh (SBJJ) atau *distance learning system*.

Pada saat pembukaan tahun 1984, UT mulai beroperasi dengan 50.000-an mahasiswa yang mendaftarkan melalui Sipenmaru dengan jumlah staf UT saat itu sekitar 300 orang dengan sistem pengelolaan serta sarana yang masih sederhana dengan jumlah komputer yang masih terbatas. Kerja sama dengan Perum Pos dan Giro pada saat itu ditekankan pada

pendistribusian bahan ajar, formulir registrasi, dan bahan belajar. Pelaksanaan layanan bantuan belajar dalam bentuk TTM berjalan cukup lancar.

Pada tahun 1986 diberlakukan sistem operasional baru yang ditujukan untuk fleksibilitas operasional, terutama bagi mahasiswa. Dalam sistem ini, mahasiswa dapat melaksanakan proses belajarnya berdasarkan kapasitas kemampuan individual, baik itu menyangkut akademik, waktu yang dimiliki, maupun keuangan. Pada tahun itu, dengan kerja sama *Open Learning Agency (OLA)* dan *Canada International Development Agency (CIDA)*, UT mengirimkan stafnya untuk pendidikan pascasarjana di luar negeri sebagai bagian dari peningkatan kemampuan SDM. Kerja sama ini dilakukan untuk staf sebanyak kurang lebih 30 orang yang pemberangkatannya dibagi dalam tiga kelompok selama tiga tahun berturut-turut.

Pada tahun 1987, sistem pelayanan mahasiswa didesentralisasikan ke UPBJJ kecuali untuk pengembangan program, penulisan modul, penulisan soal, dan pemeriksaan hasil ujian. Selain meneruskan penggunaan TVRI dan RRI sebagai medium tutorial yang telah berjalan sejak tahun 1984, pada tahun tersebut UT mencoba penggunaan sistem pendidikan melalui satelit atau sisdiksat. Selanjutnya pada tahun 1989-1991 UT berusaha memperbesar jumlah mahasiswa dengan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi, antara lain PT Telkom, Perum Pos dan Giro, dan Dikdasmen untuk program PGSD. Melalui kerja sama-kerja sama ini jumlah mahasiswa meningkat kembali secara drastis.

Sejak tahun 1992 berbagai kerja sama baru mulai dikembangkan, antara lain dengan Departemen Pertanian, BUMN, BKKBN, ABRI, Perwakilan

RI di Luar Negeri, Departemen Transmigrasi, Perpustakaan Nasional, dan Pemerintah Daerah di luar Jawa. Jaringan yang diperluas ini membantu UT dalam memberikan pelayanan akademik dengan kualitas yang cukup baik. Implikasi dari kerja sama tersebut terhadap jumlah mahasiswa sangat luar biasa. Pada akhir 1992 jumlah mahasiswa yang terdaftar berjumlah 180.000 orang. Kemudian pada akhir 1995 jumlah tersebut menanjak sampai 350.000 orang. Secara demografis, dari jumlah tersebut hanya 5% yang berusia di bawah 25 tahun, sedang sebagian besar adalah mereka yang berusia di atas 25 tahun dan sudah bekerja (*working people*). Sampai dengan tahun 1998 jumlah lulusan UT mencapai 280.278 orang. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak ini UT merupakan salah satu universitas mega (*mega university*) di dunia

Pada masa itu, UT sudah mulai menyadari untuk menjadi institusi yang lebih mandiri dalam pengelolaan kelembagaan, termasuk pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan kelembagaan, UT mulai melengkapi perangkat kelembagaan berupa senat fakultas. Selain itu, juga ditetapkan beberapa unit pelaksana teknis yaitu Pusat Produksi Multimedia, Pusat Penerbitan Bahan Ajar, Pusat Distribusi, Pusat Antar Universitas – Pusat Pengembangan Aktivitas Instruksional (PAU-PPAI). Pada awal tahun 1993, anggaran UT sekitar Rp20 miliar/tahun. Pada tahun 1996 jumlah tersebut mencapai sekitar Rp50 miliar. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30% yang berupa dana rutin dan pembangunan, sedangkan 70% berasal dana masyarakat (DIK-S).

Dari sisi dukungan sarana dan prasarana, pada kurun waktu 1992-1996 terus dilakukan pembangunan sejumlah sarana dan prasarana seperti gedung perkantoran, studio, wisma, dan gudang. Pada masa ini,

UT mulai secara intensif menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi, baik untuk pengembangan bahan ajar, manajemen, maupun pelayanan mahasiswa. Pada tahun 1998 UT menetapkan Rencana Pembangunan UT 1998 – 2008 yang di dalamnya tercantum visinya sebagai pusat unggulan dalam penyelenggaraan, penelitian, pengembangan, dan penyebaran informasi pendidikan terbuka di Indonesia.

Mulai tahun 2001, kebijakan UT diarahkan pada tiga fokus peningkatan: [1] peningkatan kualitas akademik, [2] peningkatan manajemen internal, dan [3] peningkatan angka partisipasi mahasiswa. Peningkatan kualitas akademik meliputi membenahan kurikulum, pengembangan paket bahan ajar multimedia, tutorial, pendistribusian bahan ajar, pengembangan bank soal, pengembangan kualitas ujian, dan mempercepat pelayanan informasi kepada mahasiswa. Dalam bidang peningkatan manajemen internal, UT mulai membenahi sistem yang meliputi penyempurnaan struktur organisasi, penerapan sistem jaminan kualitas (termasuk di dalamnya sistem dan prosedur kerja), penerapan penilaian kinerja, penetapan kebijakan dekonsentrasi keuangan, dan penerapan prinsip-prinsip *good and corporate governance*. Dalam bidang sarana dan prasarana, UT membangun sejumlah gedung perkantoran baru, baik di lingkungan kantor Pusat UT maupun di UPBJJ. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, bidang peningkatan angka partisipasi mahasiswa dan pelayanan dilakukan dengan mengintensifkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Mulai tahun 2001 ini pula UT telah melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas produk-produk akademik, pemenuhan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak. Reformasi ini dimulai dengan pembenahan pada aras (*level*) kebijakan. Perubahan dimulai dari masalah yang paling mendasar yaitu visi. UT merevisi visinya dengan menambahkan cakupan wilayah dan tahun pencapaian. Visi ini disetujui sepenuhnya oleh Senat Universitas. Bunyi visi UT yang baru selengkapnya adalah "UT bertekad menjadi salah satu institusi PTJJ unggulan di antara institusi-institusi PTJJ di Asia tahun 2010 dan dunia tahun 2020". Sasaran reformasi birokrasi ini adalah menciptakan UT sebagai lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel serta aksesibel. UT hanya akan mengurus *core business*, yaitu pendidikan tinggi. UT berusaha untuk mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Beberapa hal yang telah dihasilkan antara lain perbaikan kualitas bahan ajar, pengintensifan tutorial, penyiapan ujian online, dan revisi kurikulum. Pada fokus Manajemen Internal, hal mendasar yang dilakukan adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) UT, implementasi sistem jaminan kualitas, penyempurnaan struktur organisasi, penerapan sistem penilaian kinerja, dekonsentrasi keuangan dan sistem akuntabilitasnya, pembenahan sistem kepegawaian, dan pengkajian tentang kemungkinan UT menjadi badan hukum publik. Pada fokus peningkatan angkat partisipasi mahasiswa, telah dilakukan antara lain peningkatan kerja sama, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan lembaga-lembaga swasta untuk penyelenggaraan *continuing education*, kerja sama dengan universitas negeri dan swasta untuk penyelenggaraan tutorial, dan pengefektifan kerja sama luar negeri.

Saudara Peserta Rakornas yang saya hormati,

Tidaklah lengkap kalau kita tidak melihat sejumlah pencapaian yang dapat dicatat di sini, sebagai berikut.

- Luas tanah di UT Pusat yaitu 15,4 ha dan di 37 UPBJJ mencapai 3,9 ha.
- Jaringan tempat ujian tersebar di 364 kota dan kabupaten untuk Non Pendas/Pendas dengan pengawasan yang dilakukan oleh 37 UPBJJ.
- Sistem jaminan kualitas (Simintas) telah dan terus diimplementasikan dan disempurnakan.
- UT memiliki 37 UPBJJ yang tersebar di setiap provinsi.
- Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan PTJJ telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sehingga dalam operasinya UT tidak lagi harus menggunakan struktur PT tatap muka.
- Keuangan, sampai saat ini sekitar 70% biaya penyelenggaraan UT bersumber dari dana masyarakat (DIK-S).
- Akreditasi internasional diperoleh dari ISA (*ICDE Standard Agency*) pada tahun 2005.
- Pengembangan sistem ujian online sedang diuji-cobakan.
- Dalam rangka pengajuan akreditasi program studi ke BAN-PT, pada tahun 2005 telah diselesaikan portofolio institusi yang merupakan salah satu syarat pengajuan akreditasi program studi.
- Kegiatan revisi bahan ajar cetak sampai dengan tahun 2005 telah menghasilkan kemutakhiran sebagian besar, sedangkan sisanya sedang dalam proses pengembangan.

- Kegiatan pengembangan bahan ajar non-cetak terus dikembangkan, sehingga terdapat sejumlah besar mata kuliah yang telah mempunyai bahan ajar multimedia.
- Hasil ujian mahasiswa disajikan secara *online*, dan mahasiswa dapat mengaksesnya melalui provider Indosat (*im3* dan *matrik*). Tahun 2006, layanan ini akan dikembangkan dengan provider lainnya
- Ujian berbasis komputer (UBK) telah dilaksanakan di 12 UPBJJ-UT untuk sejumlah besar mata kuliah. Di samping itu, dicobakan juga latihan mandiri (LM) online untuk 502 mata kuliah.
- Proses sertifikasi *International Organisation for Standardization* (ISO) tengah dilaksanakan untuk kegiatan layanan bahan ajar. Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga dilakukan untuk menjamin bahwa program studi UT memiliki pengakuan dan kesetaraan dengan standar yang berlaku nasional sebagaimana ditentukan oleh pemerintah.
- Uji coba sistem penilaian kinerja pegawai telah dilaksanakan sampai tahap II. Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Pencapaian tersebut selain memberi petunjuk tentang kualitas kelembagaan dan manajemen UT, juga menunjukkan telah terjadinya peningkatan aset UT yang berarti juga aset negara, karena UT adalah sebuah PTN, sebagai dampak konstruktif dari semua kerja keras kita dalam kurun waktu 25 tahun.

Saudara Peserta Rakomas yang saya hormati,

Selanjutnya marilah kita melihat masa depan UT dalam konteks pelaksanaan UU BHP yang baru diundangkan itu. Perlu kita sadari bahwa gelombang reformasi di bidang pendidikan yang secara imperatif terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara holistik dan sistemik telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Visi pendidikan yang ditetapkan dalam UU Sisdiknas adalah "terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah". Selain itu, Undang-Undang tersebut dalam Pasal 4, dengan tegas menyatakan bahwa reformasi pendidikan menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan, antara lain:

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan prinsip tersebut, UU Sisdiknas Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan perlunya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi pada perguruan tinggi. Selanjutnya untuk mewujudkan amanat tersebut, Pasal 53 UU Sisdiknas mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan

pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik, bersifat nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Produk hukum perwujudan dari Pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Bahan Hukum Pendidikan (BHP) yang ditetapkan/diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009. Dengan demikian, kini telah datang era baru, era otonomi pendidikan yang merupakan keniscayaan bagi penerapan paradigma baru dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan nasional.

Sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum UU BHP tersebut, hakikat dari paradigma baru tentang pengaturan badan hukum pendidikan tersebut merupakan implementasi tanggung jawab negara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat tetap dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan pendanaan pendidikan. Otonomi tersebut diperlukan dalam pengelolaan pendidikan formal dalam bentuk penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi. UU BHP tersebut juga menetapkan bahwa penyelenggara pendidikan formal yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang ini tetap diakui dan dilindungi untuk mengoptimalkan peran serta dalam pengembangan pendidikan nasional.

Namun, tata kelola selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Ditegaskan lebih lanjut "bahwa otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional". Hal-hal pokok yang diatur dalam UU BHP tersebut dan perlu kita pahami sungguh-sungguh adalah sebagai berikut.

1. Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
3. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah.
4. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
5. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.
6. Pendiri adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan.

7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Organ badan hukum pendidikan adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan tujuan badan hukum pendidikan.
11. Pemimpin organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan kepala sekolah/madrasah atau sebutan lain pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau rektor untuk universitas/institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik/akademi pada pendidikan tinggi.
12. Pimpinan organ pengelola pendidikan adalah pemimpin organ pengelola pendidikan dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin organ pengelola pendidikan atau ditetapkan lain sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga badan hukum pendidikan.
13. Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal.

Dalam era otonomi perguruan tinggi sesuai dengan UU BHP, Universitas Terbuka (UT) yang **didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah** sebagai perguruan tinggi negeri (PTN), sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) **niscaya harus berubah** menjadi Universitas Terbuka (UT) sebagai Perguruan Tinggi-Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (PT-BHPP) yang mandiri dan otonom.

Saudara Peserta Rakornas yang saya hormati

Sesuai dengan ketentuan tentang PT-BHPP tersebut, marilah kita cermati bagaimana perubahan profil kelembagaan dan manajemen **UT sebagai PTN menjadi UT sebagai PT-BHPP.**

1. Dasar Hukum

Saat ini: Berdasarkan pada PP 60 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya: Permendiknas No 23 Tahun 2007 tentang statuta UT serta ketentuan dalam peraturan perundangan lainnya yang relevan dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional, yang secara substantif sudah tidak sesuai dengan UU Sisdiknas 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan lahirnya UU BHP 9 Tahun 2009.

Nanti: Berdasarkan pada UU BHP 9 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya (PP dan Permendiknas) serta ketentuan dalam peraturan perundangan lainnya yang relevan dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional semua PTN harus berubah menjadi PT-BHPP. Sebagai implikasi logis sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) paling lambat 4 (empat) tahun setelah diundangkannya UU BHP 9 Tahun 2009, yakni

pada akhir tahun 2012 atau awal 2013, UT harus sudah berubah menjadi UT-BHP. Pendirian UT sebagai UT-BHP secara khusus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang UT-BHP yang diusulkan oleh Menteri. (**vide Pasal 7 ayat (1)**). Dengan imperatif tersebut maka secara yuridis inisiatif perubahan UT saat ini menjadi UT-BHP ada di tangan Menteri sebagai wakil pendiri, dalam hal ini Pemerintah. Namun, secara materii inisiatif berupa komitmen dan semangat serta rencana tindakan untuk menjadi UT-BHP, ada di tangan UT sendiri yang secara konstitusional ada pada dan harus diputuskan oleh Senat Universitas bersama dengan Rektor selaku pemimpin tertinggi UT dan pejabat struktural di bawah Mendiknas, di lingkungan UT.

2. Kedudukan Hukum

Saat ini: UT sebagai PTN merupakan bagian integral dari subjek hukum Negara yang merupakan suatu badan hukum. Karena itu, keseluruhan penyelenggaraan pendidikan dan manajemennya sepenuhnya tunduk dan tergantung pada semua ketentuan yang dibuat oleh Negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Dalam konteks itu UT bukanlah subjek hukum karena memang bukanlah badan hukum. Otonomi yang dimiliki PTN terbatas pada otonomi keilmuan dalam bentuk kebebasan akademik dan mimbar akademik yang melekat dalam hak sivitas akademika.

Nanti: UT sebagai BHPP merupakan suatu subjek hukum, dalam bentuk badan hukum (*rechtperson*) yang terpisah dari negara sebagai badan hukum pendirinya. Oleh karena itu, UT sebagai PT-BHPP menjadi subjek hukum yang otonom dengan kewenangan

peruh yang diperolehnya melalui proses atribusi dan bukan melalui pendelegasian. Negara sebagai pendiri UT, tidak memiliki kewenangan langsung dan penuh dalam PT-BHPP, melainkan hanya memiliki wakil pendiri yang akan duduk dalam organ penentu kebijakan umum dalam PT-BHPP itu dengan hak suara bobot tertentu. Karena UT merupakan sebuah badan hukum maka UT adalah subjek hukum yang memiliki otonomi secara keseluruhan bukan hanya dalam bidang akademik tetapi dalam keorganisasi dan manajemennya. UT dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab untuk dan atas nama dirinya. Perubahan UT sebagai PTN menjadi UT sebagai PT-BHPP atau pendirian UT sebagai BHPP yang berasal dari UT sebagai PTN, dengan Peraturan Pemerintah yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu (**vide Pasal 12**), atas Usul Menteri Pendidikan Nasional (**vide Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2)**)

3. Tata Kelola

Saat ini: Tata kelola UT sesuai dengan PP 60 Tahun 2000 dan ketentuan perundang-undangan turunannya di tingkat **Pusat** (baca Kantor Pusat) memiliki; (1) **lembaga normatif dan perwakilan tertinggi** yang dilaksanakan oleh **Senat Universitas** yang diketuai oleh Rektor, dan **Senat masing-masing fakultas** yang diketuai oleh masing-masing dekan, dan (2) unsur pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi eksekutif pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi, dan unsur pembantu pimpinan yang dijalankan oleh biro dan pusat-pusat yang melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Sementara itu, di **daerah** terdapat unit

pelaksana teknis yang dijalankan oleh Unit Program Jarak Jauh UT (UPBJJ-UT). Di luar kedua unsur tersebut, terdapat lembaga konsultatif, Dewan Penyantun, yang secara keorganisasian tidak memiliki fungsi normatif maupun eksekutif.

Nanti: Tata kelola UT sesuai UU BHP 2009 dan ketentuan perundang-undangan turunannya (PP Umum tentang BHP dan PP BHP untuk UT serta ketentuan lain menurut peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan, di tingkat **Pusat** (baca Kantor Pusat UT) memiliki; (1) **organ representasi pemangku kepentingan** yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum; (2) **organ pengelola pendidikan** yang menjalankan fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan; (3) **organ audit bidang non-akademik** yang menjalankan fungsi audit bidang non-akademik; dan (4) **organ representasi pendidikan** yang menjalankan fungsi pengawasan akademik. (*vide* Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 15 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 16) Unsur pengelola pendidikan menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi, dan unsur pembantu pimpinan yang dijalankan oleh biro dan pusat-pusat yang melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Sementara itu, di **daerah** tetap terdapat unit pelaksana teknis yang dijalankan oleh Unit Program Jarak Jauh UT (UPBJJ-UT).

4. Aset

Saat ini: Seluruh aset UT yang mencakup sarana dan prasarana pendidikan, sistem pendidikan, sistem pengelolaan, dan sumber daya manusia merupakan aset milik negara sebagai pendiri UT, yang untuk

pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahannya berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masing-masing unsur aset tersebut.

Nanti: Akan diadakan pemisahan aset tersebut menjadi aset yang tetap menjadi milik negara yang digunakan oleh UT-BHPP, misalnya tanah yang tetap berstatus tanah negara yang diserahkan penggunaannya kepada UT-BHPP, dan aset yang dipisahkan dari negara kemudian menjadi aset UT-BHPP yang dikelola secara mandiri dengan pengaturannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. (*vide* Pasal 37 ayat (1), ayat (4), ayat 5, dan ayat (6), dan Pasal 38)

5. Pendanaan

Saat ini: Pendanaan UT berasal dari dana yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui APBN (sekitar 15%), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (sekitar 85%) yang berasal dari masyarakat atau hibah/*grant* dari pemerintah yang pengelolaannya mengikuti sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara.

Nanti: Pendanaan pendidikan UT-BHPP berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*vide* Pasal 40). Seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan pendidikan UT-BHPP berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditanggung oleh Pemerintah. (*vide* Pasal 41 ayat (5)). Paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari biaya operasional UT-BHPP ditanggung

oleh Pemerintah bersama-sama UT-BHPP. (**vide Pasal 41 ayat (6)**). Paling banyak 1/3 (sepertiga) dari biaya operasional UT-BHPP ditanggung oleh seluruh peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua, atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya. (**vide Pasal 41 ayat (7), ayat (9)**).

6. Sumber Daya Manusia

Saat ini: Sumber daya manusia UT terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan yang seluruh tenaga tetapnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang pengangkatan, penempatan, pembinaan, penggajiannya, dan pemberhentiannya mengikuti sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undang tentang kepegawaian serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Nanti: Sumber daya manusia UT terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan dengan dua kategori status. **Pertama**, sebagian tenaga tetapnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS) UT yang dipekerjakan pada UT-BHPP dengan menanda-tangani perjanjian kerja. Pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan pemberhentiannya sebagai PNS mengikuti sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan; sedang pelaksanaan tugas dan remunerasi tambahannya diatur sepenuhnya oleh UT-BHPP sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) UT-BHPP. **Kedua**, pegawai UT-BHPP yang pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan pemberhentiannya diatur sepenuhnya dengan ketentuan peraturan kepegawaian UT-BHPP.

7. Budaya Kerja

Saat ini: Walaupun UT berstatus PTN yang semua tenaga tetapnya berstatus PNS, secara sistemik dan praksis paling tidak dalam 8 tahun terakhir telah merintis, memperbaiki, dan mengembangkan konsep *corporate culture* dalam bingkai konsep *good university governance*. Dalam dimensi kepemimpinan, manajemen pendidikan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen lingkungan kerja, sistem penilaian kinerja dan remunerasi, kerja sama antarlembaga, UT telah menerapkan secara bertahap konsep dan prosedur **total quality management (TQM)**. Pengakuan internasional untuk semua itu, dalam bentuk pemerolehan *Certifikat of Quality and International Accreditation* dari *International Council for Distance Education (ICDE)* dan beberapa *ISO Certificate* dalam Pengembangan Bahan Ajar dan Bahan Ujian, Distribusi bahan Ajar, Pengelolaan UPBJJ dan lain-lain, merupakan *yard stick* dari budaya kerja UT sampai dengan saat ini.

Nanti: *Corporate culture* dalam bingkai konsep *good university governance* yang terefleksikan dalam dimensi kepemimpinan, manajemen pendidikan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen lingkungan kerja, sistem penilaian kinerja dan remunerasi, kerja sama antar lembaga, UT yang telah menerapkan konsep dan prosedur **total quality management (TQM)** merupakan modal dasar yang sangat berharga dan strategis dalam mengembangkan UT-BHPP. Dengan modal dasar tersebut sangat optimis UT-BHPP tidak memerlukan waktu transisional yang lama untuk melaksanakan ketentuan dalam UU BHP.

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa kita akan dengan begitu mudah melakukan perubahan dari UT sebagai PTN sekarang menjadi UT sebagai PT-BHPP. Berbagai persiapan perlu dilakukan, antara lain: penyiapan rancangan AD dan ART yang akan menjadi inti dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang UT-BHPP disertai *Action Plan* 2009-2012 untuk menjadi UT-BHPP yang menyeluruh. Oleh karena itu, melalui Rakornas ini saya ingin mengajak seluruh unsur pimpinan beserta jajarannya di unit masing-masing baik di Kantor Pusat UT maupun di semua UPBJJ untuk membulatkan tekad, membangun komitmen bersama, dan secara sinergis melangkah bersama untuk menjadikan UT sebagai PTN menjadi UT sebagai PT-BHPP sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Saya yakin dengan komitmen, kinerja, dan dedikasi kita yang telah kita tunjukkan dalam 25 tahun sejak UT berdiri tahun 1984, kita akan mampu melakukan yang terbaik, untuk kebaikan UT dan kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia melalui UT sebagai PT-BHPP.

Sebagai penutup, saya ucapkan selamat melaksanakan Rakornas dalam keadaan tetap sehat, dan sinergis satu dengan lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi taufik dan hidayah-Nya kepada kita, Amien.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rektor Universitas Terbuka,



Prof. Dr. M. Atwi Suparman, M.Sc.
NIP 130327898